

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Kabupaten Kotabaru**

Kabupaten Kotabaru memiliki ibu kota kabupaten yang terletak di Kecamatan Pulau Laut Utara. Secara geografis Kabupaten Kotabaru terletak antara 2°20'-4°21' Lintang Selatan 115°15'-116°30' Bujur Timur. Sedangkan, secara administratif, Kabupaten Kotabaru berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur di sebelah utara, sebelah selatan dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Laut Makassar dan sebelah barat dengan Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu. Kondisi alam di Kabupaten Kotabaru sangat bervariasi. Terdiri dari perpaduan tanah pegunungan dan daerah pantai serta daerah daratan dengan daerah perairan yang dipenuhi pulau-pulau kecil.


Kabupaten Kotabaru yang memiliki wilayah seluas 9.482,73 km<sup>2</sup> dengan penduduk sebanyak 325.622 jiwa, merupakan kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas lebih dari seperempat (24,48%) dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini terbagi menjadi 22 kecamatan dengan 198 desa dan 4 kelurahan. Kecamatan Hampang merupakan kecamatan yang terluas dengan luas wilayah 1.684,64 km<sup>2</sup> atau 17,88% dari luas Kabupaten Kotabaru, sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Pulau Sembilan yang luasnya hanya 4,76 km<sup>2</sup>

atau 0,05% dari luas wilayah Kabupaten Kotabaru. Sedangkan kecamatan dengan jarak terjauh menuju ibukota kabupaten adalah Kecamatan Pamukan Utara dengan jarak sejauh 275 km.<sup>76</sup>

### Peta Kabupaten Kotabaru dan Daerah Otonom Baru Tanah

#### Kambatang Lima

Gambar 4.1 Peta Prov. Kalsel



Gambar 4.2 Peta Kab. Kotabaru & DOB Tanah Kambatang Lima



Sumber : PPT Presentasi Tim DOB Tanah Kambatang Lima ke DPRD Prov. Kalsel

Tabel 4.1 Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

<b>Luas Prov. Kalsel</b>	<b>38.744,23 Km<sup>2</sup></b>
<b>Luas Kab. Kotabaru</b>	<b>9.482,73 Km<sup>2</sup></b>
<b>Luas Calon DOB TKM5</b>	<b>7.168,44 Km<sup>2</sup></b>
<b>Luas Kab. Induk Setelah di Mekarkan</b>	<b>2.314,29 Km<sup>2</sup></b>

Sumber : PPT Presentasi Tim DOB Tanah Kambatang Lima ke DPRD Prov. Kalsel

<sup>76</sup> Hulwatz Zakiah, *Pengelolaan Objek Wisata Pantai Gedambaan Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotabaru*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019), hlm. 40-41.

Tabel 4.2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk DOB Tanah Kambatang Lima

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten	Banyaknya	
				Desa	Penduduk (Jiwa)
1.	Kelumpang Hilir	281,20	40,0	9	24.441
2.	Kelumpang Selatan	279,66	28,8	9	10.208
3.	Kelumpang Hulu	553,44	95,0	10	15.983
4.	Kelumpang Tengah	349,29	211,0	13	13.258
5.	Kelumpang Utara	279,45	73,0	7	5.652
6.	Kelumpang Barat	589,15	89,0	6	7.421
7.	Hampang	1.684,64	120,0	9	12.556
8.	Sungai Durian	1.042,38	202,0	7	11.716
9.	Sampanahan	488,89	260,0	10	10.868
10.	Pamukan Selatan	391,87	196,0	11	12.928
11.	Pamukan Utara	638,63	275,0	13	16.281
12.	Pamukan Barat	589,84	230,0	5	10.293
	<b>Jumlah</b>	<b>7.168,44</b>		<b>109</b>	<b>151.605</b>
	<b>Kotabaru Pulau Laut</b>	<b>2.314,29</b>		<b>93</b>	<b>174.017</b>
	<b>Grand Total</b>	<b>9.482,73</b>		<b>202</b>	<b>325.622</b>

Sumber: PPT Presentasi Tim DOB Tanah Kambatang Lima ke DPRD Prov. Kalsel

## **2. Visi dan Misi Kabupaten Kotabaru**

### **a. Visi**

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kotabaru yang Semakin Mandiri dan Sejahtera Melalui Peningkatan di Bidang Agrobisnis dan Kepariwisataaan”

### **b. Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka misi dalam pemerintahan Kabupaten Kotabaru untuk periode 2021-2024, sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing dengan Pemenuhan Layanan Infrastruktur yang Berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan Kualitas Masyarakat yang Religius, Lebih Sehat, Cerdas dan Kreatif serta Terampil;
- 3) Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Melayani, Akuntabel, dan Transparan.

## **3. Potensi Daerah**

### **a. Pertanian**

Beberapa sayuran dan buah-buahan semusim di Kabupaten Kotabaru yang produksinya cukup besar diantaranya adalah terong, timun, cabai rawit, semangka, dan bayam. Produksi terong pada tahun 2020

mencapai 9.095 kwintal. Sentra produksi terong ada di Kecamatan Sungai Durian dengan produksi sebesar 1.430 kwintal. Produksi timun pada tahun 2020 mencapai 8.525 kwintal. Daerah penghasil timun yang utama adalah Kecamatan Sungai Durian dan Kelumpang Hulu dengan produksi sebesar 1.320 kwintal dan 1.100 kwintal.

#### **b. Perkebunan**

Produksi tanaman dan produksi perkebunan rakyat pada tahun 2020 di Kabupaten Kotabaru meliputi kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, kakao, aren, cengkeh, lada, dan kemiri. Dari berbagai jenis tanaman perkebunan yang paling dominan adalah kelapa sawit. Total produksi kelapa sawit di Kabupaten Kotabaru sebesar 136.884 ton.

#### **c. Pariwisata**

Pada tahun 2021, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kotabaru sebanyak 479.189 pengunjung yang terdiri dari 89 pengunjung wisatawan mancanegara dan 479.100 pengunjung wisatawan nusantara/domestik.

#### **d. Perikanan**

Berdasarkan data BPS, perikanan yang ditangkap di daerah Kabupaten Kotabaru pada tahun 2021 sejumlah 10.474 yang terdiri dari perikanan laut dan perikanan umum. Kecamatan Pulau Laut Utara memiliki jumlah terbanyak dalam produksi ikan tangkap.

#### **e. Bandara dan Pelabuhan**

Bandara : Bandara Gusti Sjamsir Alam

Pelabuhan : Pelabuhan Kotabaru, Pelabuhan Gunung Batu Besar, Pelabuhan Batulicin, Pelabuhan Stagen, Pelabuhan Mekar Putih, Pelabuhan Satui, dan Pelabuhan Pagatan.

#### **f. Kesehatan**

Pada tahun 2021, berdasarkan data dari BPS, tidak banyak fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Kabupaten Kotabaru, hal tersebut dibuktikan dengan kepemilikan sarana kesehatan atau rumah sakit yang masih minim, yaitu berjumlah 1 di Pulau Laut Utara. Sedangkan jumlah poliklinik di Kabupaten Kotabaru berjumlah 17 dan 28 Puskesmas, serta 39 Puskesmas pembantu.<sup>77</sup>

#### **4. Profil DPRD Kabupaten Kotabaru**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru (DPRD Kabupaten Kotabaru) adalah lembaga legislatif unikameral yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. DPRD Kabupaten Kotabaru memiliki 35 anggota yang tersebar di 12 partai politik.

Daerah pemilihan DPRD Kabupaten Kotabaru dibagi kedalam 4 daerah pemilihan sebagai berikut:

- a. Wilayah Dapil 1 (Kotabaru 1) terdiri dari : Pulau Laut Timur, Pulau Laut Utara, Pulau Laut Sigam dan Pulau Sebuku.

---

<sup>77</sup> <https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-kotabaru/> (20 Desember 2022).

- b. Wilayah Dapil 2 (Kotabaru 2) terdiri dari : Pulau Laut Barat, Pulau Laut Kepulauan, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Tanjung Selayar, Pulau Laut Tengah, dan Pulau Sembilan.
- c. Wilayah Dapil 3 (Kotabaru 3) terdiri dari : Pamukan Barat, Pamukan Selatan, Pamukan Utara, Sampanahan, dan Sungai Durian.
- d. Wilayah Dapil 4 (Kotabaru 4) terdiri dari : Hampang, Kelumpang Barat, Kelumpang Hilir, Kelumpang Hulu, Kelumpang Selatan, Kelumpang Tengah, dan Kelumpang Utara.

## **B. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan sejak 05 Oktober sampai 05 November 2022 secara langsung di lapangan terkait urgensi DPRD Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima, peneliti melakukan wawancara terhadap pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru, Ketua Tim Percepatan Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima dan aparatur Kecamatan Kelumpang Hilir, Pamukan Selatan dan Pamukan Utara. Dalam laporan hasil penelitian ini, Peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

### **1. Uraian Hasil Wawancara**

#### a) Informan I

Nama : Syairi Mukhlis, S. Sos.  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru  
Pendidikan Terakhir : S1 Universitas Islam Kalimantan  
(Administrasi Negara).

Alamat : Jl. Meranti 2, Blok G RT. 17 No. 106, Desa  
Semayap.

Pertama Penulis menanyakan tentang “Apa awal mula adanya rencana pemekaran kabupaten baru?” Informan menjawab: Berbicara awal mulanya ini atas dasar geografis yang cukup luas di wilayah Kabupaten Kotabaru yang mana memang memiliki luas seperempat Kalimantan Selatan dan dengan kondisi APBD sekarang ini, maka hal ini lah yang membuat masyarakat merasa pembangunan masih kurang dan lamban terutama di daerah daratan Kabupaten Kotabaru. Terbukti dengan infrastruktur jalan yang ada, dan juga kualitas pabrik yang masih banyak kekurangan.

Maka itulah yang menjadi munculnya isu dari masyarakat di kalangan bawah menginginkan pemekaran kabupaten baru. Dan ini memang murni dari aspirasi masyarakat daerah daratan Kabupaten Kotabaru sana (daerah Tanah Kambatang Lima).”

Pertanyaan selanjutnya: “Menurut bapak sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru hal-hal apa saja yang sudah bapak lakukan untuk rencana pemekaran Tanah Kambatang Lima ini?” Informan menjawab: Kami dari DPRD Kabupaten Kotabaru sudah mengeluarkan SK DPRD Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima, mengenai pengeluaran surat ini memang atas dasar memperjuangkan aspirasi masyarakat dan sudah ditetapkan pada tanggal 09 Maret 2020,



dan mengenai hal ini kami sebelumnya juga sudah melakukan rapat internal anggota mengenai usulan ini dan kami menyepakati bersama dengan mempertimbangkan juga mengenai APBD yang didapat Kabupaten Kotabaru.”

Pertanyaan selanjutnya: “Sudah sampai manakah tahapan proses rencana pemekaran daerah Tanah kambatang lima ini?” Informan menjawab: “Mengenai hal ini masyarakat di desa melakukan musyawarah dan melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mereka membuat 1 surat menyatakan setuju adanya pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima ini. Maka 109 desa mengirimkan surat pernyataan bersedia pisah dengan Kabupaten Kotabaru dan bersedia dimekarkan menjadi kabupaten baru Tanah Kambatang Lima. Dan kalau tidak salah sudah hampir 100% desa yang sudah mengirimkan surat pernyataan tersebut. Dan juga berbarengan akan hal itu Tim Kajian dari Universitas Lambung Mangkurat juga terjun langsung melakukan kajiannya.”

Pertanyaan Selanjutnya: “Apa yang bapak rasa menjadi kendala mewujudkan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima ini?” Informan menjawab: “Mengenai kendala kalau dilihat didaerah kita itu sangat minim karena kalau dilihat dari SK Bupati Kabupaten Kotabaru dan SK DPRD Kabupaten Kotabaru kan berarti dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif sudah sama-sama setuju dengan adanya pemekaran ini, jadi mungkin mengenai kendala kita itu cuman ada dipusat, dikarenakan dipusat saat ini sedang ada moratorium mengenai

pemekaran wilayah, nah mungkin ini yang menjadi kendala kita dalam mewujudkan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima ini.”

Pertanyaan terakhir: ”Bagaimana pandangan bapak mengenai potensi jikalau Tanah Kambatang Lima ini terwujud?” Informan Menjawab: “Insya Allah mengenai potensi nantinya kita optimislah kalau sumber daya alamnya ada dan sumber daya manusianya juga ada maka tidak menutup kemungkinan cepat nanti pembangunan Tanah Kambatang Lima ini.”<sup>78</sup>

b) Informan II

Nama : Rabbiansyah, S. Sos.  
 Jabatan : Anggota Komisi 1 DPRD Kab. Kotabaru  
 Sekaligus Ketua Tim Percepatan Pemekaran  
 (DOB) Tanah Kambatang Lima.  
 Pendidikan Terakhir : S1  
 Alamat : Jl. Suryawangsa, Kotabaru Hulu.

Pertama Penulis menanyakan tentang “Bagaimana urgensi DPRD Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima?” Informan menjawab: “Mengenai urgensi DPRD Kabupaten Kotabaru tentang pemekaran ini, DPRD secara formal dan secara resmi sudah mengeluarkan rekomendasi bahwasanya menyetujui Kabupaten Kotabaru ini menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) dengan nama daerah Tanah Kambatang Lima, terdiri dari 12

---

<sup>78</sup> Syairi Mukhlis, Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, *Wawancara Pribadi*, Kotabaru, 17 Oktober 2022.

kecamatan dan 109 desa. Dalam hal ini yang melatarbelakangi mengapa DPRD Kabupaten Kotabaru menyetujui akan hal ini, tidak lain dan tidak bukan untuk adanya pemerataan pembangunan.

Pertama, pemerataan pembangunan yang dimaksud yaitu daerah Tanah Kambatang Lima, yang memang secara otomatis berbatasan dengan Kalimantan Timur. Selanjutnya, Kabupaten Kotabaru ini seperempat Kalimantan Selatan luasnya, sehingga antara pendapatan APBD yang didapatkan pertahunnya dan untuk pemerataan pembangunan sangat sulit, khususnya daerah Kotabaru yang wilayah daratan disana sangat lamban. Maka tujuan dari urgensi DPRD Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima yang pertama adalah untuk adanya pemerataan pembangunan nantinya.

Kedua, dengan luas wilayah yang sangat jauh, maka mengakibatkan masyarakat khususnya daerah Tanah Kambatang Lima sana mengeluarkan cukup besar modal untuk ke pusat kabupaten, ada yang menggunakan kapal laut misalnya. Memang untuk mengurus KTP, akta kelahiran dan lain-lain itu gratis tapi berapa biaya yang sudah dikeluarkan masyarakat yang jauh dari pusat kabupaten menuju pusat kabupaten demi ketempat pelayanan publik.

Maka dengan adanya rencana pemekaran kabupaten baru, maka ini akan mendekatkan pelayanan publik nantinya ke daerah-daerah Tanah Kambatang Lima sana.

Ketiga, dengan adanya kabupaten baru, maka akan tumbuh nanti pusat-pusat pendidikan. Artinya seperti Universitas-universitas dan Perguruan-perguruan tinggi di Tanah Kambatang Lima. Dengan adanya kabupaten baru pelayanan-pelayanan lain seperti puskesmas dan rumah sakit disana nantinya akan terbangun, walaupun memang saat ini disana ada dibangun rumah sakit di Sengayam itu tipe c. Nah, maka dengan adanya kabupaten baru ini segala hal yang kurang nantinya akan segera kita penuhi.

Dengan tumbuhnya pusat-pusat pendidikan nanti dan pelayanan kesehatan disana, diharapkan memudahkan dan akan memangkas biaya transportasi menuju tempat pelayanan kesehatan ataupun memangkas biaya kontrakkan misalnya bagi yang menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Karena diwilayah Kambatang Lima itu angka untuk masyarakat yang menempuh pendidikan sampai ke perguruan tinggi sangat minim, bahkan ada beberapa desa yang sama sekali tidak ada masyarakatnya yang menempuh atau melanjutkan pendidikan ke tingkat sarjana. Maka dengan adanya Kabupaten baru ini kita mencoba membangun kampus-kampus disana, sehingga masyarakat disana berminat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi.

Keempat, yaitu bagaimana nantinya disana membuka peluang kerja, bagi masyarakat lokal khususnya, dengan adanya kabupaten baru maka sudah pasti akan membuka peluang kerja untuk pegawai-pegawai untuk mengisi kantor-kantor dan dinas-dinas yang ada disana.

Maka tidak kurang ada 2.000 orang nanti yang akan direkrut, yang akan mendapatkan kesempatan peluang kerja untuk menjadi pegawai. Baik itu nanti pegawai negeri, atau itu pegawai kontrak.

Point penting yang lebih penting lagi dengan adanya pemekaran kabupaten baru ini dari Kabupaten Kotabaru, maka porsi APBD dari Kabupaten Kotabaru nantinya tidak akan terbagi lagi dengan daerah Tanah Kambatang Lima. Maka nantinya Kabupaten Kotabaru akan fokus membangun daerah induk Kabupaten Kotabaru, sedangkan Tanah Kambatang Lima nanti akan fokus membangun daerah Tanah Kambatang Lima. Sehingga dengan adanya pemekaran ini nantinya seperti yang dikatakan diatas tadi seperti pembangunan jalan, jembatan, pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan akan terbangun secara merata.

Maka, mengapa ada rencana pemekaran ini, karena kami menganggap poin-poin itulah yang membuat kami merasa, ini sangat urgent atau sangat penting untuk segera diwujudkannya pemekaran kabupaten baru Tanah Kambatang Lima, sehingga masyarakat disana cepat merasakan adanya pemerataan pembangunan, pelayanan publik yang dekat, tempat pendidikan yang layak, tempat kesehatan yang dekat. Maka dengan pertimbangan inilah yang menjadikan DPRD sangat setuju dan layak untuk dijadikan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima dari Kabupaten Kotabaru.”

Pertanyaan selanjutnya, “Apa filosofi dinamakannya daerah tersebut menjadi daerah Tanah Kambatang Lima?” Informan menjawab: “Filosofi dinamakan daerah tersebut menjadi daerah Tanah Kambatang Lima yaitu dikarenakan dari 12 kecamatan dan 109 desa ini terdapat 5 anak sungai yang besar dan menjurus ke laut, bahasa ini diambil dari bahasa banjar dan bahasa dayak terkait dengan kata “Kambatang” itu kan tempat orang menambat, jadi di daerah-daerah tadi di anak sungai-sungai tersebut, ternyata memiliki beberapa desa bahkan beberapa kecamatan saat ini. Nah dari sinilah asal mula atau filosofi nama Kambatang itu, karena itu dijadikan tempat orang-orang menambat, baik itu menambat perahu, tempat menambat ada pemukiman disana yang memang mengalir di 12 kecamatan dan ternyata ada 5 anak sungai yang besar.

5 anak sungai yang besar tersebut yaitu Sungai Samihim muaranya di Bakau, Sungai Durian, Sungai Sampanahan muaranya di Tanjung Samalantakan, Sungai Bangkalaan muaranya di Tanjung Batu, Sungai Cantung muaranya di Teluk Kelumpang, jadi 5 anak sungai itulah yang menjadi filosofinya disebut “Kambatang Lima”.

Disamping itu juga, untuk menyamakan persepsi karena di Pelaihari ada namanya Tanah Laut, di Batulicin ada namanya Tanah Bumbu, dan disananya lagi arah ke Kalimantan Timur ada Tanah Grogot, maka inilah mengapa kita menyamakan persepsi untuk

membuat kata nama “Tanah”. Maka itulah penjabaran asal muasal atau filosofi dinamakannya “Tanah Kambatang Lima”.

Pertanyaan selanjutnya: “Bagaimana proses tahapan rencana pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima ini? Informan menjawab: “ada 2 sistem terkait pemekaran ini: Pertama, sistemnya kepentingan nasional. Kedua, ada juga pemekaran itu melalui permohonan dari bawah. Kalau sistem permohonan dari bawah disini harus ada rekomendasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), selanjutnya juga harus ada surat persetujuan dari Kepala Desa, sampai nanti ada rekomendasi dari DPRD, Bupati, DPRD Provinsi, Gubernur, baru nanti diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) khususnya Dirjen OTDA namanya.

Nah, mengenai daerah pemekaran Tanah Kambatang Lima ini menggunakan sistem permohonan dari bawah, artinya disini berkas yang tim persiapkan adalah rekomendasi dari BPD dan rekomendasi dari Kepala Desa, artinya 109 desa sudah memberikan surat rekomendasi persetujuan untuk Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima dan termasuk surat persetujuan dari Kepala Desa. Setelah itu, surat rekomendasi itu dibawa ke DPRD Kabupaten Kotabaru atas dasar itu DPRD Kabupaten Kotabaru membuat rekomendasi persetujuan, termasuk juga ke Bupati yang mana juga sudah mengeluarkan SK Tim Percepatan Pemekaran. Jadi, artinya disini daerah meminta kepada tim percepatan untuk menyiapkan secara

administrasi apa-apa yang diharuskan menjadi syarat untuk melakukan pemekaran kabupaten. Mengenai penyampaian ke Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) itu permohonannya bisa melalui surat, bisa juga datang langsung ke kantor Kementerian untuk menyampaikan. Karena posisinya saat ini masih moratorium yang menjadi kendala. Maka semua daerah juga tidak bisa melakukan pemekaran daerah otonom baru karena terkendala dengan adanya moratorium ini.

Kita kesana itu menyampaikan dan audiensi ke Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) untuk menanyakan hal-hal apa atau persyaratan apa saja yang harus kita siapkan, supaya nanti kalau berkas kita sudah masuk kesana tidak perlu lagi nanti ada pengulangan atau sebagainya.

Khusus untuk Tanah Kambatang Lima kita sudah memenuhi persyaratan untuk administrasi rekomendasi dari BPD dan Kepala Desa, kita juga sudah dapat surat dari DPRD Kabupaten Kotabaru dan Bupati Kotabaru. Langkah selanjutnya di tahun 2022 ini kita akan fokus menyelesaikan kajian akademis. Nanti setelah kajian akademis ini selesai, kajian ini nanti lengkap terkait hal-hal apa yang dikaji, ekonomi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Termasuk pada tahun 2022 ini menyelesaikan terkait dengan persepsi publik. Persepsi publik ini penting kita muat didalam kajian agar Tanah Kambatang Lima ini bukan hanya diinginkan oleh Tim Percepatan Pemekaran, tidak hanya diinginkan Kepala Desa, tidak hanya diinginkan oleh BPD, tetapi



melalui persepsi publik ini, nanti akan mengetahui apakah masyarakat ini tahu tentang Tanah Kambatang Lima? Menyetujui atas pemekaran Tanah Kambatang Lima? atau tidak, dan kita akan mengetahui seberapa ingin masyarakat kita menginginkan pemekaran Tanah Kambatang Lima ini? Dan nanti setelah ini semoga kita bisa uji publik hasil dari kajian Tanah Kambatang Lima ini. Kalau sudah nanti uji publik, maka kita bisa menyampaikan hasil kajian ke DPRD Provinsi dan Gubernur untuk mendapatkan surat rekomendasi dari DPRD Provinsi dan Gubernur Kalimantan Selatan. Setelah itu akan membawa ke Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) dalam hal ini Dirjen OTDA untuk mendapat persetujuan dan akan dibahas pada DPR RI dan DPD RI, karena daerah otonom baru inikan bentuk persetujuannya dalam bentuk undang-undang.

Pertanyaan selanjutnya: “Berapakah biaya yang sudah dikeluarkan baik itu dari Tim Percepatan Pemekaran atau pun pihak terkait lainnya?” Informan menjawab: “Berbicara mengenai biaya kami dan tim percepatan menggunakan dana patungan dulu untuk sementara dikarenakan dana APBD Perubahan Provinsi baru cair pada bulan Oktober 2022 untuk biaya pengkajian pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima, karena saat itu cukup lama menunggu dana pencairan, maka dari itu kami inisiatif untuk patungan sehingga terkumpul dana itu yang Alhamdulillah pada bulan Maret itu tim kajian Universitas Lambung Mangkurat sudah bisa melaksanannya dan

kami patungan sampai bulan Juli kemarin dan terkumpul sekitar 70.000.000 Rupiah untuk proses penggarapan kajian Tanah Kambang Lima bekerjasama dengan tim kajian Universitas Lambung Mangkurat, dan ditahun 2022 ini di APBD Perubahan Kabupaten Kotabaru ini juga kami memasukkan, karena anggaran dari APBD Perubahan dari Provinsi hanya 250.000.000, sementara tim kajian Universitas Lambung Mangkurat ini mengajukan proposal angkanya sebesar 450.000.000, disini ada kekurangan angka yang harus ditanggung tim kajian, makanya Perubahan APBD Kabupaten Kotabaru kami juga memasukkan angka sekitar 250.000.00 jutaan yang nanti, angka atau anggaran dari APBD Perubahan Kabupaten Kotabaru ini akan dipergunakan oleh tim kajian untuk melakukan studi dan konsultasi ke Kementerian, nah dana 250.000.00 juta dari APBD Perubahan Kabupaten Kotabaru ini tidak bisa digunakan untuk membayar ke tim kajian Universitas Lambung Mangkurat, karena berdasarkan regulasi mengenai pembiayaan kajian daerah otonom baru itu adanya di provinsi.”<sup>79</sup>

c) Responden I

Nama : Suriyadi

Umur : 43 Tahun

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Alamat : Tarjun, RT. 07, Kec. Kelumpang Hilir

---

<sup>79</sup> Rabbiansyah, Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Kotabaru Sekaligus Ketua Tim Percepatan Pemekaran DOB Tanah Kambang Lima, *Wawancara Pribadi*, Kotabaru, 17 Oktober 2022.

Pertanyaan pertama: “Bagaimana tanggapan bapak mengenai perencanaan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima dari Kabupaten Kotabaru?” Responden menjawab: “Setuju, sepanjang berdasarkan hasil kajian itu nantinya akan menguntungkan, maksudnya menguntungkan disini adalah yang mana nantinya akan memulihkan ekonomi dan kalau bisa menaikkan perekonomian masyarakat daerah sini nantinya, dikarenakan banyak sudah contoh terjadi pemekaran wilayah yang dikarenakan kurang matangnya kajian mengenai potensi pemekaran itu, malah memperburuk wilayah yang baru dimekarkan tersebut.

Sebenarnya jikalau berbicara mengenai pembangunan di daerah Kelumpang Hilir disini, sudah cukup lumayan maju dibandingkan kecamatan lain, dan kalau berbicara secara pribadi sih pasti nantinya Kelumpang Hilir ini akan mengalami kemunduran dulu mungkin, karena kabupaten baru Pendapat Anggaran Daerah (PAD) nya pasti masih minim karena hanya berharap bantuan dari pusat. Dan otomatis kabupaten induk (Kabupaten Kotabaru karena tersisa 10 kecamatan) otomatis akan semakin maju mengenai pembangunan disana.”

Pertanyaan selanjutnya “Bagaimana pendapat bapak mengenai peran DPRD Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima?” Responden menjawab: “Tentu sangat vital, karena sudah terlihat kebijakan dan keputusannya menyetujui tentang adanya rencana pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima ini dari Kabupaten Kotabaru, secara langsung dan ikut terlibat mengenai

hal ini, karena tak tampak ada anggota DPRD Kabupaten Kotabaru yang terlihat untuk menghalang-halangi mengenai perencanaan ini.”<sup>80</sup>

d) Responden II

Nama : Azhari, S. Sos

Umur : 57 Tahun

Jabatan : Kasi Pelayanan

Alamat : Tanjung Samalantakan

Pertama Penulis menanyakan “Apa yang bapak ketahui tentang Tanah Kambatang Lima?” Responden menjawab: “Singkatnya nama Tanah Kambatang Lima ini seperti gabungan dari beberapa Kecamatan yang ada di Pamukan, Sampanahan, Kelumpang, dll. Yang memang termasuk dalam rencana pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima. Dan mengenai Tanah Kambatang Lima ini memang di sepakati oleh beberapa kecamatan untuk dijadikan nama kabupaten baru nantinya. Tapi untuk secara detailnya arti atau makna dari Tanah Kambatang Lima masih banyak yang belum mengetahui makna secara jelasnya.”

Pertanyaan selanjutnya, “Bagaimana tanggapan bapak mengenai pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima ini?” Responden menjawab: “Sementara dalam hal ini memberikan A Plus mengenai pemekaran daerah Tanah kambatang lima ini, yang mana nantinya pasti akan membuka peluang tenaga-tenaga kerja yang dibutuhkan, dan juga pasti akan menarik investor-investor luar. Untuk saat ini kami positif

---

<sup>80</sup> Suriyadi, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kelumpang Hilir, *Wawancara Pribadi*, Kotabaru, 19 Oktober 2022.

thinking dalam hal pemekaran ini, walaupun akhir-akhir ini agak sedikit redup mengenai informasi tentang perkembangan rencana pemekaran ini. Karena kami belum mendapatkan info terbaru mengenai kendala-kendala dan lain sebagainya, yang jelas mengenai hal ini beberapa kecamatan setuju dengan adanya pemekaran kabupaten baru ini.”

Pertanyaan selanjutnya: “Bagaimana pendapat bapak mengenai peran DPRD Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima?” Responden menjawab: “Saya rasa para anggota dewan seluruhnya setuju mengenai pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima ini, dilihat dari pertemuan-pertemuan tim pemekaran pasti ada anggota dewan (yang memang termasuk menjadi anggota tim percepatan pemekaran) yang turut serta hadir dalam pertemuan tersebut.”

Pertanyaan selanjutnya: “Apakah benar karena kurangnya pembangunan infrastruktur di Pamukan Selatan, itu yang menyebabkan ingin dimekarkan kabupaten baru dari Kabupaten Kotabaru?” Responden menjawab: “Mengenai hal ini kan setiap pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya itu memang ada prosedurnya, dan mengenai hal ini juga kan biasanya pembangunan itu dilaksanakan tergantung skala prioritas, karena dimana-mana skala prioritas untuk masyarakatlah yang memang harus didahulukan untuk dibangun. Memang sebenarnya pasti pemerintah kabupaten

menginginkan pemerataan pembangunan yang merata tapi kita lihat lagi dari segi keuangan daerah yang terbatas.”

Pertanyaan selanjutnya: “Apa alasan Kecamatan Pamukan Selatan ikut serta dalam pemekaran kabupaten baru ini?” Responden menjawab: “Karena daerah Pamukan Selatan ini letak geografis satu kesatuan dengan yang lainnya itu. Karena kalau dari kabupaten induk Pamukan Selatan dipisahkan oleh laut, sedangkan nanti dengan daerah-daerah di Tanah Kambatang Lima itu satu daratan dengan yang lainnya.”

Pertanyaan terakhir: “Apakah menurut bapak dengan adanya pemekaran ini nantinya akan terjadi perubahan yang signifikan khususnya untuk daerah Pamukan Selatan ini? Responden menjawab: “itu tergantung nantinya mengenai anggaran dan pendapatan daerah kabupaten yang baru, kalau memang besar itu sangat memungkinkan untuk membawa perubahan yang signifikan dan kalau memang kecil kita tidak bisa memaksakan, karena memang semuanya tadi ingin pembangunan itu cepat.”<sup>81</sup>

e) Responden III

Nama : Sabrudin

Umur : 35 Tahun

Jabatan : Kasubbag Perencanaan & Keuangan / Plt. Kasi

Pemerintahan

---

<sup>81</sup> Azhari, Kasi Pelayanan Kecamatan Pamukan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Kotabaru, 25 Oktober 2022.

Alamat : Jl. Ratu Intan RT. 01/ Rw.01 Desa Bakau Kec. Pamukan  
Utara

Pertanyaan pertama: “Apakah bapak mengetahui apa itu daerah Tanah Kambatang Lima?” Responden menjawab: “Mengetahui, bahwa Daerah Otonom Baru (DOB) yang rencananya akan dibentuk dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.”

Pertanyaan selanjutnya: “Bagaimana pendapat bapak tentang adanya peran DPRD Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima?” Responden menjawab: “Mengenai akan hal ini untuk peran DPRD Kabupaten Kotabaru cukup agresif yah, mungkin juga dikarenakan Ketua Tim Percepatan ini memang berasal dari Bakau yang mungkin kelihatan oleh saya cukup agresif dan aktif.”

Pertanyaan selanjutnya: “Apakah benar karena kurangnya infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan juga mengenai pendidikan dan ekonomi itu yang menjadi alasan keinginan masyarakat adanya pemekaran ini?” Responden menjawab: “Iya, dan selain itu juga, khususnya untuk Kecamatan Pamukan Utara adalah mengenai jarak yang jauh dari ibukota Kabupaten Kotabaru.”

Pertanyaan terakhir: “Apakah menurut bapak nantinya setelah terjadi pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima dari Kabupaten Kotabaru, akan terjadi perubahan yang signifikan bagi daerah sana?” Responden menjawab: “Berbicara mengenai hal ini

tidak akan berlangsung dengan cepat, karena mengingat perlu adanya penggalan lebih dalam lagi perihal Pendapatan Asli Daerah (PAD) nantinya.”<sup>82</sup>

### C. Analisis Data

Berdasarkan laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan telah memperoleh data dari informan dan responden, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penulisan ini. Tentang urgensi DPRD Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota.<sup>83</sup>

Berbicara mengenai fungsi lembaga legislatif, maka fungsi DPRD itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 149 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara substansial menjalankan fungsi antara lain: pembentukan Perda kabupaten/kota, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi ini dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah kabupaten/kota, dan pelaksanaannya dengan menjaring aspirasi masyarakat.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Sabrudin, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan/ Plt. Kasi Pemerintahan Kecamatan Pamukan Utara, *Wawancara Pribadi*, Kotabaru, 6 Oktober 2022.

<sup>83</sup> Ni'matul huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 21

<sup>84</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 149.



Dalam hal menjangking aspirasi masyarakat, di daerah Kabupaten Kotabaru khususnya daerah daratan Kabupaten Kotabaru, mempunyai rencana akan melakukan pemekaran kabupaten baru yang akan dinamakan Kabupaten Tanah Kambatang Lima dari Kabupaten Kotabaru. ini adalah murni dari aspirasi masyarakat Kabupaten Kotabaru, khususnya daerah daratan Kabupaten Kotabaru.

Mengenai adanya aspirasi masyarakat ini, DPRD Kabupaten Kotabaru yang juga dapat dikatakan sebagai lembaga penyerap aspirasi masyarakat diharapkan aspiratif dan responsif dalam mendengarkan aspirasi masyarakat ini. Yang mana hal ini sesuai dengan kewajiban anggota DPRD menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 373 dimana anggota DPRD berkewajiban untuk menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta memperjuangkannya hingga menjadi suatu kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.<sup>85</sup>

Jikalau dilihat mengenai respon dari DPRD Kabupaten Kotabaru melalui wawancara pribadi baik itu kepada Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Syairi Mukhlis, S.Sos., dan juga kepada anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Kotabaru Rabbiansyah, S.Sos., mengenai aspirasi masyarakat ini tentang pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima, sepertinya DPRD Kabupaten Kotabaru cukup aspiratif dan responsif dalam mendengarkan aspirasi masyarakat ini. Dilihat dengan pergerakan DPRD

---

<sup>85</sup> Dessi Permata Sari, *Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota DPRD Partai Nasdem Periode 2014-2019 Kota Semarang Pada Masa Reses Tahun 2014*, Skripsi, UNNES, 2016, hlm. 38-39.

Kabupaten Kotabaru yang secara formal dan secara resmi sudah mengeluarkan rekomendasi bahwasanya menyetujui rencana pemekaran ini menjadi kabupaten baru Tanah Kambatang Lima, yang terdiri dari 12 kecamatan dan 109 desa.

Dalam hal ini DPRD Kabupaten Kotabaru menerbitkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima.<sup>86</sup> Dan berbicara mengenai yang melatarbelakangi mengapa DPRD Kabupaten Kotabaru menyetujui akan hal ini, tidak lain dan tidak bukan untuk adanya pemerataan pembangunan dan tadi ialah murni untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dari daerah daratan Kabupaten Kotabaru.

Bupati Kabupaten Kotabaru Sayed Ja'far Alaydrus juga menyetujui akan hal aspirasi masyarakat Kabupaten Kotabaru ini, dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bernomor 188.45/319/KUM/2021<sup>87</sup> untuk pembentukan Panitia Percepatan Pemekaran DOB Tanah Kambatang Lima.

Bukan hanya itu di beberapa desa pun juga mengeluarkan Surat Pernyataan menyatakan setuju memisahkan diri dari wilayah Kabupaten Kotabaru dan membentuk kabupaten baru dengan nama Kabupaten Tanah Kambatang Lima.

---

<sup>86</sup> Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima.

<sup>87</sup> Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/319/KUM/2021 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Pemekaran Calon Kabupaten Tanah Kambatang Lima dari Kabupaten Kotabaru.

Jika dilihat dari pergerakan yang ada mengenai rencana pemekaran ini bukan hanya disetujui oleh lembaga legislatif saja (DPRD Kabupaten Kotabaru), melainkan juga didukung langsung oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Kabupaten Kotabaru dan juga dibarengi dengan pergerakan dari desa-desa yang termasuk dalam wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima dengan membuat Surat Pernyataan setuju akan memisahkan diri dari Kabupaten Kotabaru.

Jika kita melihat pergerakan yang ada ini, maka kita akan menilai bahwa ternyata mengenai rencana pemekaran kabupaten baru ini Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima, tidak hanya diinginkan oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan saja, tetapi ternyata ini memang benar-benar murni keinginan masyarakat Kabupaten Kotabaru yang khususnya berada di daratan Kabupaten Kotabaru sana.

Melalui wakil-wakil rakyatlah seperti DPRD Kabupaten Kotabaru yang dapat membantu untuk merealisasikan atau mewujudkan pemekaran Daerah Otonom baru (DOB) Tanah Kambatang Lima. Dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku dan memenuhi persyaratan-persyaratan pemekaran wilayah yang berlaku di Indonesia.

Tetapi jika dilihat kondisi saat ini, pada faktanya belum saja terealisasikan rencana pemekaran ini, mengingat di pusat masih saja melakukan moratorium (melakukan penundaan) perihal dalam pelaksanaan pemekaran di seluruh Indonesia, tidak tahu sampai kapan moratorium ini

berlangsung, dan tidak tahu sampai kapan moratorium itu akan dibuka, dan yang mungkin saat ini bisa dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kotabaru hanyalah menunggu sampai pemerintah pusat membuka moratorium terkait pemekaran wilayah ini.

Mengenai perihal berlangsungnya moratorium ini, DPRD Kabupaten Kotabaru tidak hanya diam menunggu saja tetapi terus berusaha dan berupaya mempersiapkan segala hal untuk memenuhi persyaratan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima dari Kabupaten Kotabaru, misalnya seperti melakukan pengkajian dengan Tim Kajian Universitas Lambung Mangkurat mengenai potensi daerah, kelayakan, kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah dan lain sebagainya, yang mana kiranya nanti hasil kajian ini juga menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) khususnya Dirjen OTDA untuk segera merealisasikan Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima agar segera terwujud.

DPRD Kabupaten Kotabaru juga terus mengingatkan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengenai pencairan dana dari Provinsi untuk membayar biaya Tim Kajian Universitas Lambung Mangkurat, karena mengenai biaya pemekaran tidak bisa digunakan menggunakan APBD Kabupaten Induk, karena perihal pemekaran ini wewenang dari Provinsi dan mengenai dana Tim Kajian sudah dimasukkan ke dalam Perubahan APBD Provinsi 2022 kemarin.

Setelah pencairan dana sudah terealisasi kata Ketua Tim Percepatan Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambang Lima, akan segera dibayarkan ke Tim Kajian Universitas Lambung Mangkurat, dan semoga dengan segala ikhtiar dan doa dari masyarakat Kabupaten Kotabaru daerah daratan sana, semoga pemerintah pusat juga segera membuka moratorium tentang pemekaran wilayah ini dan sesegera mungkin merealisasikan kehendak masyarakat untuk adanya pemekaran kabupaten baru di Kalimantan Selatan yang bernama Kabupaten Tanah Kambang Lima.

Tim Percepatan Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambang Lima juga terus mengingatkan kepada pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) khususnya Ditjen OTDA. Agar kiranya terus mengingatkan tentang rencana pemekaran kabupaten baru ini, supaya terus ada proses dan progres dari Tim Percepatan Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambang Lima untuk disampaikan ke masyarakat mengenai perjuangan pemekaran kabupaten baru ini.

Menurut peneliti juga mengenai persyaratan-persyaratan terus dilengkapi Tim Percepatan Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambang Lima baik itu persyaratan dasar maupun persyaratan administratif.

1. Persyaratan dasar kewilayahan merupakan persyaratan berupa fisik wilayah dan kebutuhan lainnya dalam proses pembentukan wilayah baru,

menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 34 ayat (2) syarat-syarat dasar kewilayah yaitu meliputi:

- a) Luas wilayah minimal.
- b) Jumlah penduduk minimal.
- c) Batas wilayah.
- d) Cakupan wilayah.
- e) Batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan.<sup>88</sup>

Dalam persyaratan dasar kewilayahan disebutkan bahwa dibutuhkan cakupan wilayah minimal hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 34 ayat (2) yang menjelaskan bahwa dibutuhkan paling sedikit lima daerah kabupaten/kota untuk membentuk wilayah provinsi baru, dalam pembentukan suatu wilayah kabupaten baru dibutuhkan minimal 5 kecamatan dan untuk pembentukan wilayah kota baru dibutuhkan paling sedikit 4 kecamatan. Serta batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan yaitu meliputi batas usia minimal daerah provinsi sepuluh tahun dan daerah kabupaten/kota tahun terhitung sejak pembentukan dan batas usia minimal kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota lima tahun terhitung sejak pembentukan.

Mengenai cakupan wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambang Lima ini sudah dibilang melebihi batas minimal kecamatan, yang mana ada 12 kecamatan yang menyatakan ikut memisahkan diri dari

---

<sup>88</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 34 ayat (2).

Kabupaten Kotabaru dan siap menjadi kabupaten baru Tanah Kambatang Lima, dan mengenai batas usia minimal sudah melebihi batas usia minimal lima tahun dihitung sejak pembentukan.

2. Persyaratan dasar kapasitas daerah memiliki beberapa parameter yang digunakan antara lain:

- a) Geografi, parameter geografi meliputi lokasi ibu kota, hidrografi dan kerawanan bencana.
- b) Demografi, parameter demografi meliputi kualitas sumber daya manusia dan distribusi penduduk.
- c) Keamanan, parameter keamanan meliputi tindakan kriminal umum dan konflik sosial.
- d) Sosial politik, adat dan tradisi, parameter sosial, adat dan tradisi meliputi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, kohesivitas sosial dan organisasi masyarakat.
- e) Potensi ekonomi, parameter keuangan daerah meliputi pertumbuhan ekonomi dan potensi unggulan daerah.
- f) Keuangan daerah, parameter keuangan daerah meliputi kapasitas pendapatan asli daerah, potensi pendapatan asli calon daerah persiapan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- g) Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan meliputi aksebilitas pelayanan dasar pendidikan, aksebilitas pelayanan dasar kesehatan, aksebilitas pelayanan dasar infrastruktur, jumlah pegawai aparatur sipil negara di

daerah induk dan rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan.

Mengenai persyaratan dasar kapasitas daerah untuk memenuhi beberapa parameter diatas, Tim Percepatan Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambang Lima menggunakan Tim Kajian Universitas Lambung Mangkurat untuk membantu dalam memperhitungkan mengenai persyaratan dasar kapasitas daerah apakah sudah memenuhi beberapa parameter diatas atau masih ada beberapa parameter diatas yang belum terpenuhi. Makanya nanti kita tunggu mengenai hasil kajian tim Universitas Lambung Mangkurat terkait parameter diatas.

3. Persyaratan administratif untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki perbedaan dalam persyaratan administratifnya. Persyaratan administratif untuk daerah provinsi meliputi:

- a) Persetujuan bersama DPRD Kabupaten/Kota dengan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi.
- b) Persetujuan bersama DPRD Provinsi induk dengan gubernur daerah Provinsi induk.

Sedangkan untuk persyaratan administratif untuk daerah kabupaten/kota meliputi:

- a) Keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota.
- b) Persetujuan bersama DPRD Kabupaten/Kota induk dengan bupati/walikota daerah induk.



c) Persetujuan bersama DPRD Provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.<sup>89</sup>

Mengenai persyaratan administratif pun sudah beberapa dipenuhi baik itu Surat Pernyataan dari Badan Permusyawarahan Desa (BPD) di setiap desa yang tercakup dalam wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambang Lima, Surat Persetujuan Kepala Desa, Surat Keputusan dari DPRD Kabupaten Kotabaru dan Surat Keputusan dari Bupati Kabupaten Kotabaru yang ini menjadikan bukti persetujuan dari DPRD dan Bupati Kabupaten Kotabaru, dan mengenai DPRD Provinsi dan Gubernur Kalimantan Selatan pun seperti memberi lampu hijau kepada Tim Pemekaran mengenai rencana pemekaran ini, tinggal menunggu hasil dari Tim Kajian Universitas Lambung Mangkurat.

Selanjutnya inilah beberapa faktor yang menjadi unsur pentingnya diwujudkan pemekaran daerah Tanah Kambang Lima dari Kabupaten Kotabaru:

Pertama, untuk adanya pemerataan pembangunan, yang memang secara jika berbicara mengenai batas kota, Kabupaten Kotabaru ini berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur. Melihat kondisi saat ini kalau daerah sana pembangunan masih minim sedangkan daerah sana dijadikan kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), dirasa masih sangat kurang nantinya. Selanjutnya, Kabupaten Kotabaru inikan memang luas wilayahnya

---

<sup>89</sup> *Ibid* hlm.24-26.

seperempat Kalimantan Selatan, sedangkan mengenai Pendapatan APBD yang didapatkan pertahunnya tidak terlalu banyak sehingga jika ingin melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kotabaru itu sangat sulit, dan khususnya daerah Kotabaru yang wilayah daratan sana, mengenai pemerataan pembangunan disana sangat lamban.

Kedua, mengenai luas wilayah yang cukup luas itu yang menjadikan jarak tempuh ke pusat Kabupaten Kotabaru itu cukup jauh, maka mengakibatkan masyarakat khususnya daerah daratan Kabupaten Kotabaru atau daerah yang memang termasuk dalam daerah Tanah Kambang Lima sana mengeluarkan cukup besar modal untuk ke pusat kabupaten, dalam mengurus segala bentuk pelayanan publik misalnya, karena mereka ada yang menggunakan kapal laut, ada yang menggunakan transportasi darat dan waktunya pun berjam-jam untuk sampai ke pusat kabupaten. Memang jikalau berbicara tentang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) misalnya itu gratis tapi berapa biaya yang sudah dikeluarkan mereka yang jauh dari pusat kabupaten menuju pusat kabupaten demi ketempat pelayanan publik tadi. Maka dengan adanya rencana pemekaran kabupaten baru, Insha Allah masalah ini akan teratasi misalnya mendekatkan pelayanan publik nantinya ke daerah-daerah yang termasuk daerah Tanah Kambang Lima.

Ketiga, dengan adanya kabupaten baru, maka akan tumbuh nanti pusat-pusat pendidikan, misalnya seperti Universitas-Universitas dan Perguruan-perguruan tinggi di daerah Tanah Kambang Lima. Tentu, dengan adanya kabupaten baru nanti akan menambahkan minat masyarakat

daerah sana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, karena jarak tempuhnya sudah tidak terlalu jauh lagi. Karena jikalau melihat anak-anak daerah daratan sana, masih minim minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan berbicara hal lain juga mengenai pelayanan-pelayanan lain seperti pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit disana, walaupun memang sudah ada disana dibangun Rumah Sakit di sengayam itu type c. Maka dengan adanya kabupaten baru ini nanti segala hal yang kurang nantinya untuk perlengkapan puskesmas dan rumah sakit akan segera terpenuhi. Dan mengenai jarak pun akan semakin dekat untuk ditempuh.

Keempat, yaitu bagaimana nantinya disana membuka peluang kerja, bagi masyarakat lokal khususnya, dengan adanya kabupaten baru maka sudah pasti akan membuka peluang kerja yang cukup banyak, dan membutuhkan pegawai-pegawai untuk mengisi kantor-kantor dan dinas-dinas yang ada disana nantinya.

Kelima, point penting yang lebih penting lagi dengan adanya pemekaran kabupaten baru dari Kabupaten Kotabaru, maka porsi APBD dari Kabupaten Kotabaru nantinya tidak akan terbagi lagi dengan daerah Tanah Kambatang Lima nantinya. Maka nanti Kabupaten Kotabaru akan fokus membangun daerah induk Kabupaten Kotabaru, sedangkan Tanah kambatang Lima nanti akan fokus membangun daerah Tanah Kambatang Lima. Sehingga nanti seperti yang dikatakan diatas tadi seperti pembangunan jalan, jembatan, pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan akan terbangun secara merata.

Maka dari itulah yang menjadikan DPRD Kabupaten Kotabaru merasa mengenai pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima ini dari Kabupaten Kotabaru, cukup urgent dan penting. Dan alangkah lebih baiknya di segerakan untuk di realisasikan oleh pusat menimbang banyaknya beberapa unsur-unsur penting yang menjadi permasalahan di daerah Tanah Kambatang Lima sana.

Sebagaimana dalam PP No. 129 tahun 2000 diuraikan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; karena pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan pengelolaan potensi wilayah, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban.

Maka, ini sesuai dengan pernyataan diatas bahwa mengenai pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima dari Kabupaten Kotabaru harus segera dilakukan, dikarenakan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar nantinya masyarakat daerah Tanah Kambatang Lima tidak terlalu jauh lagi untuk mengurus berbagai hal tentang pelayanan publik, meningkatkan pengelolaan potensi wilayah di daerah Tanah Kambatang Lima, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat disana.

Pemekaran daerah baru pada dasarnya adalah upaya peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan

wilayah, calon daerah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya harus seimbang antara satu dengan yang lain, hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang mencolok pada masa akan datang. Dan mengenai akan hal ini seperti kata Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru jika sumber dayanya ada dan juga sumber manusianya ada, maka optimislah akan terjadi peningkatan yang cepat dalam hal pembangunan disana.

Pemekaran daerah tidak lain bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, membuka ketimpangan-ketimpangan pembangunan wilayah dan menciptakan perekonomian wilayah yang kuat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, sehingga pemekaran wilayah diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, membuka peluang baru bagi terciptanya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan guna mensejahterakan masyarakat.

Maka jikalau terwujudnya nanti pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima dari Kabupaten Kotabaru diharapkan akan membawa perubahan yang signifikan untuk daerah sana, baik itu dari segi perekonomian, pendidikan, pelayanan publik, insfrastruktur jalan, jembatan, dan lain-lain. Dan diharapkan segala permasalahan yang sedang dihadapi daerah sana akan segera terselesaikan dengan terwujudnya pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima.

Jika suatu saat nanti pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima ini terwujud, maka Tanah Kambatang Lima ini diberikan hak otonomi daerah, yaitu memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan adanya kabupaten baru nanti, Tanah Kambang Lima mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya nanti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka maksudnya disini bahwa tujuan yang paling pokok dalam pemberian otonomi kepada daerah itu adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintah di daerah, yang sasaran-sasarannya adalah pelayanan terhadap masyarakat, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan stabilitas politik dan kesatuan bangsa.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: adanya kemampuan dibidang ekonomi yang cukup memadai, adanya sumber daya manusia yang handal, memiliki sumber daya alam yang memadai, adanya dukungan dibidang pertahanan dan keamanan daerah. Beberapa hal diataslah yang bakal terus digalih oleh teman-teman Tim Percepatan Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambang Lima dan juga Tim Kajian Universitas Lambung Mangkurat.

Otonomi juga bukan sekedar pelimpahan wewenang yang karenanya justru daerah otonom menjadi terpuruk akibat kurang siapnya daerah, lantaran aspek-aspek di atas kurang diperhatikan. Nah ini juga menjadi penting lantaran tidak hanya 1 atau 2 kabupaten baru yang gagal atau malah terpuruk setelah melakukan adanya pemekaran, maka penting kiranya ada Tim Kajian

untuk mengetahui lebih dulu mengenai potensi dan kesiapan Tanah Kambatang Lima untuk pisah dari Kabupaten Kotabaru.

Disamping itu juga, karena kurang siapnya mental pemerintah daerah baru dan masyarakatnya dalam mengemban amanah otonomi daerah yang diidamkan oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan maka bisa jadi akan memunculkan berbagai permasalahan yang justru malah membebani masyarakat di daerahnya nanti dan akhirnya malah tidak memberikan solusi terhadap beberapa permasalahan yang muncul di Tanah Kambatang Lima ini.

Akhir dari diwujudkannya pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima nanti diharapkan akan membawa masyarakat daerah sana menjadi sejahtera, karena tujuan akhir dari rencana pemekaran wilayah ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pembangunan juga berupaya menumbuhkan aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

Dan kembali lagi mengenai urgensi DPRD Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima adalah murni untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan ingin membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat daerah Tanah Kambatang Lima sana, bukan untuk kepentingan individu ataupun golongan.